



PUTUSAN
Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat bertempat tinggal di Desa Lawe Tua Gabungan, Kecamatan Lawe Sigala-gala, Kabupaten Aceh Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada advokat yang bernama Umaid, S.H. beralamat di Jalan Iskandar Muda No.20, Simpang Perapat Hilir, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Desa Lawe Tua Gabungan, Kecamatan Lawe Sigala-gala, Kabupaten Aceh Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 9 Oktober 2023 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Ktn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada Tanggal 9 September 2006 dan tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana dalam surat Kutipan Akta Perkawinan No. 1102-KW-28072023-0002 TerTanggal 28 Juli 2023;
2. Bahwa setelah dilangsungkannya perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Lawe Tua Gabungan Kec. Lawe Sigala-gala, Kab. Aceh Tenggara;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri sebagaimana hubungan suami istri pada umumnya hingga saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama;
 - 3.1 Anak I, jenis kelamin Perempuan, Lahir di Medan, 10 Juli 2007;
 - 3.2 Anak II, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Medan, 28 Februari 2009;

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Ktn



- 3.3 Anak III, jenis kelamin Laki-Laki, Lahir di Jakarta, 11 Agustus 2012;
4. Bahwa kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis sebagaimana kehidupan Rumah Tangga pada umumnya;
5. Bahwa selama berumah Tangga Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai pedagang kelontong yaitu dengan membawa barang-barang kelontong dari luar Kutacane Dan di bawa ke Kutacane dengan menggunakan mobil pick up pemberian orang Tua Penggugat;
6. Bahwa usaha yang telah di jalani Penggugat dan Tergugat tersebut sudah berjalan lebih kurang 1 (Satu) tahun dan adapun modal awal usaha tersebut di bantu oleh orang Tua Penggugat;
7. Bahwa kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat yang pada mulanya berjalan harmonis, mulai menemui persoalan yang diwarnai dengan adanya pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat.;
8. Bahwa pertengkaran tersebut di picu karena hal-hal yang sepele namun Tergugat sering mempermasalahkannya dan tidak jarang Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat yang membuat Penggugat sangat Tersiksa namun demikian Penggugat masih mempertahankan Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat juga tidak di nafkahi oleh Tergugat baik secara lahir dan batin kira-kira semenjak Tergugat dan Penggugat sering bertengkar sehingga dengan keadaan tersebut Penggugat dan anak-anak Penggugat merasa tersiksa;
10. Bahwa di lain waktu Penggugat mulai curiga penyebab perubahan kepada suami Penggugat dan akhirnya Penggugat menemukan permasalahannya yaitu Tergugat sudah selingkuh dengan perempuan lain;
11. Bahwa perselingkuhan tersebut sudah terang terangan dan Tergugat berani membawa perempuan ke keluar dari kutacane dengan menggunakan mobil pick up yang biasa di bawa oleh Tergugat untuk berjualan;
12. Bahwa perselingkuhan Tergugat sudah sering terdengar oleh telinga-telinga masyarakat di desa tempat penggugat dan tergugat Tinggal;
13. Bahwa mengenai perbuatan Tergugat tersebut yang membawa perempuan ikut dengan dia ke medan dengan mengendarai mobil pick up pernah Penggugat mintakan klarifikasi kepada Tergugat mengenai siapa perempuan yang dibawa Tergugat tersebut;
14. Namun menjumpai pertanyaan Penggugat yang bertubi-tubi Tergugat tidak tahan dan melakukan kekerasan fisik dengan menampar vivi Penggugat yang menyebabkan luka lebam di vivi Penggugat;



15. Karena tidak tahan dengan keadaan tersebut kira-kira pada tahun 2022 Penggugat memutuskan untuk keluar dari Rumah kediaman bersama di desa lawe Tua Gabungan, Kecamatan Lawe Sigala-gala Kabupaten Aceh tenggara .karena tidak tahan dengan tingkah dari pada Tergugat;

16. Bahwa sampai saat ini Tergugat tidak pernah mencoba untuk membujuk Penggugat untuk kembali rukun dan tinggal kembali dengan Tergugat di Rumah kediaman bersama bersama di desa lawe Tua Gabungan, Kecamatan Lawe Sigala-gala Kabupaten Aceh tenggara yang membuat Penggugat putus asa dan memutuskan untuk menggugat suami Penggugat;

17. Bahwa, Penggugat telah melakukan segala upaya untuk mempertahankan keutuhan Rumah Tangga peenggugat dengan Tergugat, antara lain dengan bersabar dan berharap adanya kesadaran dari Tergugat untuk membujuk supaya kembali ke Rumah kediaman bersama dan kembali mencoba memperbaiki kondisi Rumah Tangga yang telah terlanjur berantakan. Namun, harapan tersebut hingga saat ini berujung sia-sia;

18. Bahwa persoalan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat ini yang juga telah diketahui pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat dan juga telah dicoba untuk memperbaikinya dengan memberi nasehat untuk menyadarkan Tergugat akan tanggung jawabnya terhadap keluarga, namun juga tetap tidak berhasil karena komunikasi yang memang sudah tidak baik dan bahkan terputus/saling tidak menghiraukan;

19. Bahwa segenap persoalan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas telah mengarahkan Penggugat pada keyakinan tidak ada lagi harapan untuk mencapai dan mewujudkan tujuan perkawinan dari Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Justru pengajuan Gugatan ini berdasar pada keyakinan Penggugat yakni untuk mendapatkan kepastian Hukum akan status perkawinan Penggugat dengan Tergugat, serta mencegah diri Penggugat dari tindakan-tindakan yang dilarang/melanggar Hukum, ajaran agama dan adat istiadat di masyarakat;

20. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diatas, Penggugat sudah mantap hati bahwa perceraian/perpisahannya dari diri Tergugat adalah hal terbaik untuk masa depan Penggugat. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kutacane melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat kemukan di atas kiranya dapat di terima dan dapat pula di putusan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo tersebut dengan amar putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Kutacane untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar

Apabila Pengadilan Negeri Kutacane c.q Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap bersama kuasa hukumnya dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang atau tidak menyuruh orang lain untuk datang dipersidangan sebagai kuasanya walaupun ia telah dipanggil secara patut sesuai dengan relaas panggilan tertanggal 11 Oktober 2023, tanggal 31 Oktober 2023, dan tanggal 10 November 2023 sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa sikap Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tersebut karena disengaja, dengan demikian Tergugat dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak menggunakan haknya untuk melakukan jawaban/ bantahan/ sangkalan terhadap dalil-dalil Penggugat, sehingga oleh karenanya tidak perlu lagi dilakukan pemanggilan kepada Tergugat, dan pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Nomor 1102-KW-280720230002 tertanggal 28 Juli 2023 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, tanda Bukti P-1;

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik 3671036504840005 atas nama Penggugat, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda Bukti P-2;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, menerangkan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan Ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan gugatan cerai Penggugat kepada Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 9 September 2006;
 - Bahwa Saksi datang saat pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di HKBP Lawe Tua Gabungan;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah yang dibrikan orang tua Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan sering bertengkar semenjak tahun 2019;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat pernah ketahuan selingkuh dengan wanita lain;
 - Bahwa Penggugat yang bercerita kepada Saksi mengenai kelakuan Tergugat tersebut;
 - Bahwa karena tidak tahan dengan sikap Tergugat, pada tahun 2022 Penggugat kemudian kembali ke rumah Saksi dan tidak pernah kembali lagi hingga saat ini;
 - Bahwa dalam kurun waktu tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 3 (tiga) orang anak; yang semuanya Saksi dan Penggugat memberikan nafkah;
2. Saksi II, menerangkan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan gugatan cerai Penggugat kepada Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 9 September 2006;
 - Bahwa Saksi datang saat pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di HKBP Lawe Tua Gabungan;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah yang dibrikan orang tua Tergugat;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal di samping rumah Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan sering bertengkar semenjak tahun 2019;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat pernah ketahuan selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat yang bercerita kepada Saksi mengenai kelakuan Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi juga mengenal wanita yang menjadi selingkuhan Tergugat tersebut;
- Bahwa karena tidak tahan dengan sikap Tergugat, pada tahun 2022 Penggugat kemudian kembali ke rumah Saksi Nur Aida dan tidak pernah kembali lagi hingga saat ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 3 (tiga) orang anak; yang semuanya Saksi dan Penggugat memberikan nafkah;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat dipertahankan lagi dan Penggugat memilih bercerai dengan Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus diwarnai perselisihan dan pertengkaran akibat dari Tergugat yang telah melakukan perselingkuhan dan tidak ada lagi harapan untuk rukun lagi;

Menimbang bahwa dari posita gugatan Penggugat jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan domisili Tergugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kutacane, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Jo Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Negeri Kutacane berwenang, menerima, memeriksa, mengadili perkara gugatan Penggugat;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Ktn



Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (2), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, maka sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pihak Tergugat dinyatakan tidak hadir dan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa setelah Majelis membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi pokok persoalan adalah :

1. Apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum?
2. Apakah terdapat alasan yang sah menurut hukum, bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat bercerai atas perkawinan tersebut?

Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan di antara kedua belah pihak Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan pertama terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", selanjutnya dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan:

- 1) "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Nomor 1102-KW-280720230002 tertanggal 28 Juli 2023 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menikah pada tanggal 9 September 2006 di Desa Lawe Tua Gabungan Kecamatan Lawe Sigala-gala, Kabupaten Aceh Tenggara dihadapan Pendeta T. Br Nababan dan perkawinan Penggugat dan Tergugat baru didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 28 Juli 2023;

Menimbang bahwa bukti P-1 tersebut telah didukung pula oleh keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri khususnya Saksi Nur Aida yang merupakan Ibu Kandung Penggugat dan Saksi Eva Susanti yang merupakan Tetangga Penggugat, dimana keduanya hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan syarat administratif perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan kedua perkara ini yaitu apakah terdapat alasan yang sah menurut hukum, bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat bercerai atas perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan: melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Ktn



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan yang berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas maka dalam perceraian harus ada alasan yang dibenarkan oleh hukum, sehingga Pengadilan sebagai lembaga yang berwenang memutuskan dapat menentukan apakah layak perceraian dilakukan atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan menilai sejauh mana permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sehingga perkawinan tersebut layak untuk diputus melalui perceraian atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan ketidakcocokan dalam rumah tangga Penggugat karena pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan sikap Tergugat yang sudah berubah karena berselingkuh dan mempunyai wanita idaman lain tidak menunjukkan adanya kasih sayang sebagai kepala keluarga, dan selanjutnya Tergugat tidak pernah menunjukkan rasa tanggung jawab sebagai seorang suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi-saksi Penggugat in casu mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat ada masalah dalam rumah tangga;
- Bahwa penyebab pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sudah berselingkuh dan tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat sehingga selalu menyebabkan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa awalnya setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah yang diberikan oleh orang tua Tergugat namun semenjak tahun 2022 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, telah ternyata bahwa Tergugat sendiri tidak pernah hadir atau tidak ada mengirimkan wakilnya untuk di persidangan kendati Tergugat mengetahui ada panggilan sidang dan panggilan tersebut dilakukan secara patut oleh Jurusita Pengadilan, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat sendiri tidak ada iktikad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan rangkaian pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat serta bersesuaian pula dengan keterangan Saksi-saksi Penggugat, maka Majelis Hakim ikatan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri telah mengalami keretakan sehingga tujuan semula dari perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia sebagaimana yang telah diamanatkan oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akan sulit untuk terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 disebutkan “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta dikaitkan dengan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup alasan bahwa telah terjadi perselisihan secara terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sebelumnya telah diusahakan perdamaian secara kekeluargaan akan tetapi tidak bisa diharapkan akan rukun lagi, sehingga konsekwensinya adalah bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (a) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terdapat cukup alasan untuk menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara aquo, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu) gugatan Penggugat yang memohon agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, karena petitum

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) gugatan Penggugat yang memohon perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa secara normatif dan imperatif telah ditentukan bahwa suatu perceraian bagi penduduk non Muslim dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor catatan sipil sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa perceraian adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 40 Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur kewajiban setiap penduduk yang mengalami perceraian tersebut untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pencatatan peristiwa perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap dan sebagai konsekwensi yuridisnya, maka Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerima

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan perceraian tersebut wajib menerbitkan kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada pokoknya membebaskan kewajiban kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pencatatan perkawinan dan tempat perceraian terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dengan demikian petitum angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (keempat) gugatan Penggugat yang memohon Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini juga dapatlah dikabulkan karena gugatan Penggugat telah dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutacane untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara untuk mendaftarkan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ini ke dalam buku register yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang sampai dengan putusan ini diucapkan sejumlah Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 oleh

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Taruna Prisando, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syahputra Sibagariang, S.H. dan Imam Ahmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Ktn tanggal 29 November 2023, putusan tersebut pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu Suhardin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane serta kuasa Penggugat, dan telah dikirim melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal tersebut akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syahputra Sibagariang, S.H.

Taruna Prisando, S.H.

Imam Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Suhardin, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp80.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp96.000,00;
anggihan	:	
Jumlah	:	Rp246.000,00;
(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)		

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)